

## **ALAMI PENURUNAN PENDAPATAN, PEMKAB REMBANG SIAPKAN LANGKAH UNTUK DONGKRAK PENDAPATAN ASLI DAERAH**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/07/23/pajak-rembang-2374602491.jpg>

### **Isi Berita:**

REMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menyiapkan langkah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diantaranya langsung melakukan kunjungan kepada objek pajak dan memperluas layanan.

Realisasi PAD diketahui mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan dari pos PAD pada APBD 2023 belum mencapai target. Dari rencana sekitar Rp 387,56 miliar hanya terealisasi sekitar Rp 342,24 miliar.

Sementara, pada tahun 2022, realisasi PAD sebesar Rp 353,94 miliar. Sehingga bisa dikatakan PAD 2023 mengalami penurunan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, pihaknya akan melaksanakan kunjungan langsung ke objek pajak serta memperluas layanan pajak.

"Melakukan terobosan dan inovasi guna meningkatkan PAD melalui kunjungan langsung ke objek pajak dan memperluas layanan pajak daerah," katanya.

Langkah ini ia tempuh, sebab menurutnya diantara kendala tidak tercapainya PAD dikarenakan kurangnya kesadaran para wajib pajak dan retribusi.

"Kondisi tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah Karena kondisi keuangan daerah yang belum stabil serta kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi," imbuhnya.

Contohnya, sektor retribusi pasar yang saat ini sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyesuaian tarif.

Seharusnya, aturan ini sudah berlaku pada bulan Juni.

Namun pedagang masih ada yang merasa keberatan.

"Apalagi yang berada di Pasar Kreatif. Sama sekali belum ada aktivitas yang menggembirakan. Sehingga ini mempengaruhi retribusi yang kita tarik," katanya.

Disisi lain, ia menyadari bahwa sejumlah sumber pendapatan akan berpotensi berkurang karena adanya perubahan kebijakan.

Seperti pada sektor KIR kendaraan yang saat ini sudah tidak bisa diambil oleh Pemkab karena adanya perubahan aturan. (vah/ali)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/694894414/alami-penurunan-pendapatan-pemkab-rembang-siapkan-langkah-untuk-dongkrak-pad-ini-diantaranya>, “Alami Penurunan Pendapatan, Pemkab Rembang Siapkan Langkah untuk Dongkrak PAD, Ini Diantaranya”, tanggal 23 Juli 2024.
2. <https://r2brembang.com/2024/07/18/terungkap-sejumlah-sebab-pemkab-rembang-dituding-belum-mampu-optimalkan-pad/>, “Terungkap Sejumlah Sebab, Pemkab Rembang Dituding Belum Mampu Optimalkan PAD”, tanggal 18 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05